



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan
2. Tempat lahir : Kalukku
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kakullasan, Kel.Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditangkap tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Martinus Ampulembang, SH., berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 18 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800,000,000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. RADONA bin RASADA alias DONA.

 - 1 (satu) buah bungkusan rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru, merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Model A37f, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2: 085299949205.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam, No. Polisi : DC 3611 AM, No Mesin : E3R5E-0174110, No. Rangka : MH3UE1120JJ164834.

Dikembalikan kepada terdakwa an. IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) menggunakan *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN tidak membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi kembali sdr ARIFIN (DPO) dengan menggunakan *handphone* lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju dan pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan sdr RADONA bin RASADA alias DONA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket narkoba jenis sabu-sabu dan rencana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama. Lalu terdakwa dan sdr RADONA berangkat menuju Kab. Mamasa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.40 WITA terdakwa bersama dengan sdr RADONA tiba di Kab. Mamasa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr ARIFIN (DPO) lalu ia mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pertamina Malabo, kemudian pada jam 08.00 WITA terdakwa dan sdr RADONA bertemu dengan sdr ARIFIN (DPO) di Pertamina Malabo dan pada saat itu sdr ARIFIN berada di sebuah gardu di depan Pertamina Malabo kemudian terdakwa dan sdr RADONA menghampiri sdr ARIFIN, kemudian sdr ARIFIN langsung memberikan paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dengan bungkus rokok merek URBAN MILD lalu terdakwa dan sdr RADONA meninggalkan lokasi tersebut dan berencana kembali pulang ke Kab. Mamuju

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M. AKBAR NURUL AMIN. R sedang melakukan patroli di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa dan melihat gerak-gerik terdakwa dan sdr RADONA yang mencurigakan, lalu saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R menyuruh terdakwa untuk menepi dan turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan sdr RADONA diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1279 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3610 gram adalah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN yang disita pada saat dilakukan penggeledahan, dan benar mengandung Metamfetamina (Positif) serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1278 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan juga 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika (negative)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian Unit Mamasa nomor : 101/11520/III/2022 pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erlangga Mizwar selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan berupa : narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3610 gram (berat termasuk dengan pembungkus

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) menggunakan *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN tidak membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi kembali sdr ARIFIN (DPO) dengan menggunakan *handphone* lalu sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju dan pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan sdr RADONA bin RASADA alias DONA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket narkoba jenis sabu-sabu dan rencana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama. Lalu terdakwa dan sdr RADONA berangkat menuju Kab. Mamasa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.40 WITA terdakwa bersama dengan sdr RADONA tiba di Kab. Mamasa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr ARIFIN (DPO) lalu ia mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pertamina Malabo, kemudian pada jam 08.00 WITA terdakwa dan sdr RADONA bertemu dengan sdr ARIFIN (DPO) di Pertamina Malabo dan pada saat itu sdr ARIFIN berada di sebuah gardu di depan Pertamina Malabo kemudian terdakwa dan sdr RADONA menghampiri sdr ARIFIN, kemudian sdr ARIFIN langsung memberikan paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dengan bungkus rokok merek URBAN MILD lalu terdakwa dan sdr RADONA meninggalkan lokasi tersebut dan berencana kembali pulang ke Kab. Mamuju

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M. AKBAR NURUL AMIN. R

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patroli di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa dan melihat gerak-gerik terdakwa dan sdr RADONA yang mencurigakan, lalu saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R menyuruh terdakwa untuk menepi dan turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan sdr RADONA diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1279 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3610 gram adalah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN yang disita pada saat dilakukan pengeledahan, dan benar mengandung Metamfetamina (Positif) serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1278 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan juga 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika (negative

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian Unit Mamasa nomor : 101/11520/III/2022 pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erlangga Mizwar selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan berupa : narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3610 gram (berat termasuk dengan pembungkus

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN** pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, , **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) menggunakan *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp900,000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN tidak membawa paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi kembali sdr ARIFIN (DPO) dengan menggunakan *handphone* lalu sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket narkoba jenis sabu-sabu pesannya tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju dan pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan sdr RADONA bin RASADA alias DONA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket narkoba jenis sabu-sabu dan rencana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama. Lalu terdakwa dan sdr RADONA berangkat menuju Kab. Mamasa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.40 WITA terdakwa bersama dengan sdr RADONA tiba di Kab. Mamasa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr ARIFIN (DPO) lalu ia mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pertamina Malabo, kemudian pada jam 08.00 WITA terdakwa dan sdr RADONA bertemu dengan sdr ARIFIN (DPO) di Pertamina Malabo dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sdr ARIFIN berada di sebuah gardu di depan Pertamina Malabo kemudian terdakwa dan sdr RADONA menghampiri sdr ARIFIN, kemudian sdr ARIFIN langsung memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dengan bungkus rokok merek URBAN MILD lalu terdakwa dan sdr RADONA meninggalkan lokasi tersebut dan berencana kembali pulang ke Kab. Mamuju

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M. AKBAR NURUL AMIN. R sedang melakukan patroli di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa dan melihat gerak-gerik terdakwa dan sdr RADONA yang mencurigakan, lalu saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R menyuruh terdakwa untuk menepi dan turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan sdr RADONA diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Kab. Mamuju dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa merakit terlebih dahulu alat hisap yang terbuat dari air botol mineral yang terisi air yang mana tutupnya terdakwa lubangi dengan paku lalu terdakwa menyambungkan pipet yang telah dipotong pendek yang berjumlah 3 (tiga) buah lalu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet kaca pireks yang diisi narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan api kecil kemudian dari hasil pembakaran tersebut dihasilkan uap/asap selanjutnya terdakwa menghisap uap/asap tersebut. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasakan tidak capek, malas makan dan kuat bekerja

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1279 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3610 gram adalah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN yang disita pada saat dilakukan pengeledahan, dan benar mengandung Metamfetamina (Positif) serta terdaftar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1278 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan juga 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika (negative

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian Unit Mamasa nomor : 101/11520/III/2022 pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erlangga Mizwar selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan berupa : narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3610 gram (berat termasuk dengan pembungkus

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIANSYAH ASMAR AHMAD, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDIN alias IWAN dan sdr RADONA bin RASADA alias DONA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan sdr. RADONA bin RASADA alias DONA juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong jaket sebelah kanan depan terdakwa IRWANDI yang dipakainya pada saat itu sedangkan pada diri sdr. RADONA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WITA Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Desa Malabo.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Narkoba Polres Mamasa memerintahkan unit lapangan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan informasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari informan bahwa kejadian transaksi Narkotika dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam pada pagi hari di Pertamina Malabo, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan observasi pada lokasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pada jam 08.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut diketahui keduanya bernama IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan RADONA bin RASADA alias DONA, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA. Kemudian ditemukan barang bukti sebuah bungkusan rokok merek URBAN MILD yang berisi sebuah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa IRWANDI. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa IRWANDI mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan lalu terdakwa IRWANDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan juga penggeledahan badan kepada sdr RADONA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan sdr RADONA mengakui bahwa ia hanya menemani terdakwa IRWANDI untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Pertamina Malabo pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 08.00 WITA yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ARIFIN (DPO). Pada saat itu terdakwa IRWANDI yang melakukan transaksi sedangkan sdr RADONA hanya menemani terdakwa IRWANDI dan berencana akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli di Kecamatan Kalukku.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA adalah :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo, model A37F, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2 : 085299949205;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam No. Polisi : DC 3611 AM, No. Mesin : E3R5E-0174110, No Rangka : MH3UE1120JJ164834.
- Bahwa terdakwa IRWANDI dan saksi RADONA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menguasai Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **MUH. KHAERUDDIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDIN alias IWAN dan sdr RADONA bin RASADA alias DONA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan sdr. RADONA bin RASADA alias DONA juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong jaket sebelah kanan depan terdakwa IRWANDI yang dipakainya pada saat itu sedangkan pada diri sdr. RADONA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WITA Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Desa Malabo. Kasat Narkoba Polres Mamasa memerintahkan unit lapangan untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



melakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan informasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA saksi dan rekan-rekan sakis mendapatkan informasi kembali dari informan bahwa kejadian transaksi Narkotika dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam pada pagi hari di Pertamina Malabo, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan observasi pada lokasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pada jam 08.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut diketahui keduanya bernama IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan RADONA bin RASADA alias DONA, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA. Kemudian ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merek URBAN MILD yang berisi sebuah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa IRWANDI. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa IRWANDI mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan lalu terdakwa IRWANDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan juga penggeledahan badan kepada sdr RADONA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan sdr RADONA mengakui bahwa ia hanya menemani terdakwa IRWANDI untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Pertamina Malabo pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 08.00 WITA yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ARIFIN (DPO). Pada saat itu terdakwa IRWANDI yang melakukan transaksi sedangkan sdr RADONA hanya menemani terdakwa IRWANDI dan berencana akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli di Kecamatan Kalukku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA adalah :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo, model A37F, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2 : 085299949205;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam No. Polisi : DC 3611 AM, No. Mesin : E3R5E-0174110, No Rangka : MH3UE1120JJ164834.
- Bahwa terdakwa IRWANDI dan saksi RADONA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menguasai Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **M. AKBAR NURUL AMIN. R.**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDIN alias IWAN dan sdr RADONA bin RASADA alias DONA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan sdr. RADONA bin RASADA alias DONA juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong jaket sebelah kanan depan terdakwa IRWANDI yang dipakainya pada saat itu sedangkan pada diri sdr. RADONA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WITA Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Desa Malabo. Kasat Narkoba Polres Mamasa memerintahkan unit lapangan untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan informasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA saksi dan rekan-rekan sakis mendapatkan informasi kembali dari informan bahwa kejadian transaksi Narkotika dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam pada pagi hari di Pertamina Malabo, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan observasi pada lokasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pada jam 08.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut diketahui keduanya bernama IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan RADONA bin RASADA alias DONA, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA. Kemudian ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merek URBAN MILD yang berisi sebuah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa IRWANDI. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa IRWANDI mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan lalu terdakwa IRWANDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan juga penggeledahan badan kepada sdr RADONA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan sdr RADONA mengakui bahwa ia hanya menemani terdakwa IRWANDI untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Pertamina Malabo pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 08.00 WITA yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ARIFIN (DPO). Pada saat itu terdakwa IRWANDI yang melakukan transaksi sedangkan sdr RADONA hanya menemani terdakwa IRWANDI dan berencana akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli di Kecamatan Kalukku.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa IRWANDI dan sdr RADONA adalah :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo, model A37F, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2 : 085299949205;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam No. Polisi : DC 3611 AM, No. Mesin : E3R5E-0174110, No Rangka : MH3UE1120JJ164834.
- Bahwa terdakwa IRWANDI dan saksi RADONA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menguasai Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **RADONA bin RASADA alias DONA**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa IRWANDI oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa IRWANDI dan ditemukan pada diri terdakwa IRWANDI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA saat itu saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dan tiba-tiba bertemu dengan terdakwa IRWANDI. Pada saat itu terdakwa IRWANDI bertanya kepada saksi "*dari manako*" lalu saksi menjawab "*dari sawah*" setelah itu saksi kemudian bertanya kepada terdakwa IRWANDI "*ada mu sabu*" kemudian terdakwa IRWANDI mengatakan "*tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik*" kemudian saksi menjawab "*mandika dulu*" lalu saksi dan terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa. Pada sekitar jam 20.00 WITA saksi bersama dengan terdakwa IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat terdakwa IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang saksi tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada tanggal 26 Maret 2022 saksi dan terdakwa IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab. Mamasa lalu terdakwa IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya terdakwa IRWANDI diberikan bungkus rokok yang terdapat Narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kalukku. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan saksi, lalu saksi dan terdakwa IRWANDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan tiba-tiba dua orang yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan saksi dan terdakwa IRWANDI dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa IRWANDI simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian saksi dan terdakwa IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut terdakwa IRWANDI diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kenalannya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menggunakan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr RADONA yang merupakan saudara terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) jadi terdakwa langsung mengirimkan uang Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN (DPO) tidak membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) via telepon lalu sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr RADONA dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.40 WITA terdakwa bersama dengan sdr RADONA tiba di Kab. Mamasa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr. ARIFIN (DPO) lalu ia mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pertamina Malabo, lalu pada jam 08.00 WITA terdakwa dan sdr RADONA bertemu dengan sdr ARIFIN (DPO) di Pertamina Malabo pada saat itu sdr ARIFIN berada di sebuah gardu di depan Pertamina Malabo kemudian terdakwa dan sdr RADONA menghampiri sdr ARIFIN (DPO), kemudian sdr ARIFIN (DPO) langsung memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dengan bungkus rokok merek URBAN MILD lalu terdakwa dan sdr RADONA meninggalkan lokasi tersebut dan berencana kembali pulang ke Kab. Mamuju. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan terdakwa lalu terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan tiba-tiba dua orang terdakwa yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan terdakwa dan sdr RADONA dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan sdr RADONA diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi dengan sdr ARIFIN sebanyak 9 (sembilan) kali termasuk paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir terdakwa pesan dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pengguna aktif Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 (satu) bulan terdakwa menggunakan biasa dua sampai tiga kali. Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan sdr RADONA dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
- 1 (satu) helai jaket berwarna biru, merek MR. ELEVEN;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Model A37f, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2: 085299949205;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam, No. Polisi : DC 3611 AM, No Mesin : E3R5E-0174110, No. Rangka : MH3UE1120JJ164834.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan sdr RADONA yang merupakan saudara terdakwa.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) jadi terdakwa langsung mengirimkan uang Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN (DPO) tidak membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) via telepon lalu sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr RADONA dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 05.40 WITA terdakwa bersama dengan sdr RADONA tiba di Kab. Mamasa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr. ARIFIN (DPO) lalu ia mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Pertamina Malabo, lalu pada jam 08.00 WITA terdakwa dan sdr RADONA bertemu dengan sdr ARIFIN (DPO) di Pertamina Malabo pada saat itu sdr ARIFIN berada di sebuah gardu di depan Pertamina Malabo kemudian terdakwa dan sdr RADONA menghampiri sdr ARIFIN (DPO), kemudian sdr ARIFIN (DPO) langsung memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dengan bungkus rokok merek URBAN MILD lalu terdakwa dan sdr RADONA meninggalkan lokasi tersebut dan berencana kembali pulang ke Kab. Mamuju. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan terdakwa lalu terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dan tiba-tiba dua orang terdakwa yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan terdakwa dan sdr RADONA dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan sdr RADONA diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan transaksi dengan sdr ARIFIN sebanyak 9 (sembilan) kali termasuk paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir terdakwa pesan dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa pengguna aktif Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 (satu) bulan terdakwa menggunakan biasa dua sampai tiga kali. Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan sdr RADONA dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum



pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 132 Ayat (1) yang dijumpakan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, merupakan pasal yang dipergunakan untuk suatu tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam hal ini adalah perbuatan yang belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan sdr RADONA yang merupakan saudara terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr ARIFIN (DPO) jadi terdakwa langsung mengirimkan uang Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju namun pada saat itu sdr ARIFIN (DPO) tidak langsung membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa karena alasan dirinya sedang sibuk. Setelah beberapa hari sdr ARIFIN (DPO) tidak membawa paket Narkotika jenis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu pesanan terdakwa, kemudian pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 08.00 WITA terdakwa menghubungi sdr ARIFIN (DPO) via telepon lalu sdr ARIFIN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjemput sendiri paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan sdr ARIFIN (DPO) membuat kesepakatan akan bertemu pada Hari Sabtu di daerah Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa. Lalu sekitar jam 20.00 WITA terdakwa berangkat menuju Kab. Mamasa dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kakullasan, Kab. Mamuju yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr RADONA dan mengajaknya berangkat bersama untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sebuah sepeda motor merek JUPITER Z warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terhadap Terdakwa telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. RADONA bin RASADA alias DONA.

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
- 1 (satu) helai jaket berwarna biru, merek MR. ELEVEN;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Model A37f, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2: 085299949205.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam, No. Polisi : DC 3611 AM, No Mesin : E3R5E-0174110, No. Rangka : MH3UE1120JJ164834.

Karena tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa an. IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Bin Saripuddin Alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
An. RADONA bin RASADA alias DONA.*

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
- 1 (satu) helai jaket berwarna biru, merek MR. ELEVEN;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, Model A37f, warna putih, IMEI 1 :
864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 :
085298218538, Nomor SIM 2: 085299949205.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam, No.
Polisi : DC 3611 AM, No Mesin : E3R5E-0174110, No. Rangka :
MH3UE1120JJ164834.

Dikembalikan kepada terdakwa an. IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami,
Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Afif
Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald
Badia Febian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pol